



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 3030/E1/HK.03.00/2024 7 Mei 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 312/E/O/2024


Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.


Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 312/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001



SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312/E/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA DAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI PADA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA DI KOTA SURAKARTA YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN PANTI KOSALA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala Nomor 579/STIKESPK/PEND/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1762/LL6/WS.01.04/2023 tanggal 13 November 2023, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Keperawatan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 827/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KESEHATAN PANTI KOSALA.**

**KESATU** : Memberikan izin pembukaan Program Studi:

- a. Keperawatan Program Sarjana; dan
- b. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi,

pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2005 dan Akta Nomor 28 tanggal 11 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H., dan telah dicatat dalam daftar Yayasan berdasarkan surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-168 tanggal 5 Mei 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar Yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 41 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0005981 tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Lia Fanty, S.H., M.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0023471 tanggal 1 April 2021.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS  
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjuti Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001